


Gorontalo

Law Review

Volume 5 - NO. 1 – April 2022

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



ANALISIS PUTUSAN INGKRAH MAHKAMAH AGUNG NO.2167 K/PDT/2020 ATAS GUGATAN PT BERKAH KAWASAN MANYAR TERHADAP PERUSAHAAN PENJAMINAN BANK GARANSI PT BANK SYARIAH BUKOPIN

Taufik Maulana

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Advtaufikmaulana@gmail.com

Muhammad Rizal Rustam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
m.rizalrustam@gmail.com

Abstrak

Gugatan wanprestasi oleh PT Berkar Kawan Manyar dan telah mendapatkan putusan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung RI merupakan hal yang lumrah dalam negara hukum sebagai wujud dari penegakan hukum. Peran pengadilan dan hakim sangatlah penting dalam menegakan hukum dan keadilan, bahkan tumbuan terakhir untuk para pencari keadilan ada di tangan pengadilan dan hakim, dengan putusannya akan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sehingga wajar ada adegium menyatakan bahwa hakim adalah wakil Tuhan karena ditangan mereka lah yang menyatakan kebenaran dan kesalahan melalui kewenangan mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara. Pengadilan dan hakim dalam memutus suatu perkara tentu harus berlaku obyektif sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan hukum undang – undang tertulis saja tetapi harus sesuai dengan hukum yang tidak tertulis yang berkembang di masyarakat sehingga putusan hakim senantiasa memberikan keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan dari hukum sendiri.

Kata kunci : Gugatan Wanprestasi; Putusan Hakim; Kepastian Hukum; Keadilan & Kemanfaatan

Abstract

Default lawsuits by PT Berkar Kawan Manyar and have received decisions from district courts, high courts, the Supreme Court of the Republic of Indonesia are commonplace in a state of law as a form of law enforcement. The role of courts and judges is very important in enforcing law and justice, even the last foothold for justice seekers is in the hands of courts and judges, with their decisions providing legal certainty, justice, and benefits. So it is natural that there is an adage stating that judges are God's representatives because in their hands they are the ones who declare truth and error through the authority to judge, examine and decide a case. Courts and judges in deciding a case must of course apply objectively in accordance with applicable law, not only written laws but must be in accordance with unwritten laws that develop in society so that judges' decisions always provide justice and benefits in accordance with the objectives of the law itself.

Keywords: Default Lawsuit; Judge's Decision; Legal Certainty; Justice and Benefit.

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia usaha, bersinergi dengan konsep saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara satu sama lain berdasarkan kepercayaan dan perjanjian keperdataan merupakan hal yang lumrah, yang tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian, misalnya perjanjian bank garansi (Yunita Sofiah Rachman, 2008) antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penjamin (Bank), akan tetapi beriringan akan terjadi perselisihan apakah itu ingkar janji, perbuatan melawan hukum dan persoalan – persoalan hukum lainnya yang timbul dengan berbagai motif dan alasan, apakah karena kesengajaan, keserakahan dan lain – lain, yang barang tentu ada pihak yang dirugikan dan pasti akan mencari jalan untuk pemulihan kerugian yang dialami tersebut (Abdulkadir, Muhammad. 2000).

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Purwahid patrik, 1994). Kemudian sebagai konsekuensi dari satu perikatan tersebut, KUHPerdara Pasal 1338, (Handri Raharjo 2009) menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat para pihak secara sah merupakan undang - undang bagi mereka yang membuatnya, artinya bahwa perjanjian termasuk perjanjian bank garansi antara pemberi kerja dengan pihak bank selaku penjamin merupakan undang - undang yang mengikat hak dan kewajiban para pihak dan apabila salah satu pihak melanggar sebagian atau keseluruhan isi perjanjian tersebut merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam berbagai literatur termasuk dalam KUHPerdara, memberikan defenisi bahwa Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian bank garansi yang dibuat antara kreditor dengan debitur, dimana kualifikasi Wanprestasi tersebut dapat berupa (subekti 1984) :

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan
- d. Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut (Yaman,2011) Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian, maka ada bebera upaya hukum yang bisa dilakukan baik dengan mengawali upaya hukum non litigasi yaitu pendekatan musyawarah mufakat berupa melakukan tagihan, melayangkan surat somasi maupun melakukan upaya hukum litigasi sebagai jalan terakhir dengan melayangkan gugatan keperdataan di pengadilan negeri yang menjadi kewenangan absolut dan kewenangan relative perkara aquo. Salah satu fakta sebagai contoh, yang dimana menjadi obyek kajian penelitian ini yaitu badan hukum perdata PT Berkah Kawasan Manyar selaku oblige pemberi kerja melakukan gugatan wanprestasi terhadap perusahaan penjamin bank garansi PT Bank Syariah Bukopin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan No.80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 6 September 2018 (tingkat pertama), kemudian dilakukan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No.540/PDT/2019/PT DKI tanggal 26 November 2019 dan sampai dilakukan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No.2167 K/Pdt/2020 tanggal 14 September 2020 serta telah berkuat hukum tetap (*ingkrak*), yang pertimbangan hukum dan amar putusan pada intinya *“Menolak gugatan perbuatan wanprestasi penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum bukan kompetensi pengadilan negeri tetapi kompetensi badan arbitrase nasional Indonesia”*.

Jalan yang ditempuh oleh PT Berkah Kawasan Manyar melakukan Gugatan Wanprestasi dengan bersandar Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”* kepada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung adalah mekanisme hukum yang dijamin dan difasilitasi oleh negara dan tentunya sebagai corong tempat untuk mencari dan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Kronologis Sengketa ini berawal adanya Perjanjian kerja antara pihak pertama PT.Berkah Kawasan Manyar Sejahtera yang beralamat di jalan sumatera No.45 Surabaya dengan Pihak Kedua PT.Berkah Tiga Utama yang beralamat di Ruko Golden 8 Blok E-22 jalan Ki hajar dewantara sumarecon gading serpong Tangerang , dalam pekerjaan angkutan pasir dan normalisasi tanah di Jaringan Integreted Industrial Port Estate/ JIPE Manyar Gresik , jawa timur.

Perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak dengan No.142/DIR-BKMS.01/IX/.2015 dan No.08/DIR-BTU.01/X/2015 pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan addendum perjanjian No.165/DIR-BKMS.01/XII/2015 dan No.09/DIR/BTU.01/XII/2015 pada tanggal 01 Desember 2015.

Masing masing Pihak mempunyai hak dan kewajiban yang dituangkan pasal 1 sampai dengan pasal 29, adapun pokok pokok perjanjian diantaranya :

1. Pihak Pertama, sedang membangun dan mengembangkan fasilitas Kawasan industry yang berintegrasi dengan Pelabuhan JIPE Manyar – Gresik.
2. Pihak Kedua adalah perusahaan yang memiliki kemampuan perizinan serta sarana dan prasarana untuk melakukan pekerjaan pengangkutan pasir dan normalisasi tanah.

3. Pihak pertama mempunyai rencana melakukan normalisasi tanah di JIPE sehingga menunjuk pihak kedua untuk melakukan pekerjaan angkutan pasir dan normalisasi tanah di Kawasan JIPE Manyar Gresik.
4. Pihak kedua melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang di berikan oleh pihak pertama berupa adanya 3 Area pekerjaan, dengan lamanya waktu pengerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima hari).

Dalam Addendum yang dibuat oleh para pihak dalam pasal 5 (lima) harga pekerjaan senilai Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dalam Perjanjian kontrak, dengan pekerjaan berupa pengangkutan pasir dan normalisasi tanah samapi ketinggian daratan mencapai maksimum 10,0 meter LWS (low meter Spring) di area normalisasi tanah JIPE.

Dalam Pasal 6 (enam) Pihak pertama meminta untuk diterbitkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari Tarif kontrak pekerjaan sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah)l berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak 01 Desember 2015 sampai dengan 29 Nopember 2016, dan Jaminan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan 29 Nopember 2016.

Kedua jenis Bank Garansi diterbitkan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang salemba ,Jakarta pusat, sebagai jaminan untuk pihak pertama atas pekerjaan yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua bilamana pihak kedua tidak melaksanakan butir butir perjanjian yang disepakati maka akan menimbulkan Klaim atau pencairan kedua Bank garansi tersebut,

Dalam proses pekerjaan yang sedang berlangsung tersebut, tidak berjalan mulus sejak di tandatangani perjanjian oleh para pihak pada tanggal 19 Oktober 2015. PT.BKMS sebagai pemberi kerja menggagap PT.BTU tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai mana mestinya, berkaitan dengan pekerjaan angkutan pasir dan normalisasi tanah di JIPE Manyar Gresik berdasarkan kontrak kerja dan addendum, maka bank garansi akan membayar kepada penerima bank garansi sejumlah nilai bank garansi yang selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya oleh bank, tagihan tertulis dari penerima garansi bank yang dinyatakan bahwa terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau maka PT.BKMS mengajukan klaim/Tagihan pencairan kedua bank garansi tersebut sudah tepat.

Sebelum pengajuan permohonan klaim kepada Bank Syariah Bukopin, Pihak pertama PT.BKMS telah menempuh bernegosiasi kepada PT.BTU agar dapat melaksanakan kewajibannya, sesuai dengan isi perjanjian juga telah beberapa kali menyurati PT.BTU untuk menyelesaikan pembayaran Klaim PT.BKMS kepada bank Bukopin Syariah, yang selanjutnya akan di teruskan dibayar kepada PT.BKMS yang mana semua itu sebagai upaya untuk tidak menempuh jalur Pengadilan.

Karena masing masing pihak berkeyakinan pihaknya tidak salah maka, PT. BKMS melayangkan surat gugatan kepada Bank Syariah Bukopin Salemba sebagai Bank Penjamin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2017 dengan nomor perkara 80/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst.

Dalam persidangan di PN Jakarta Selatan diketahui PT. Berkah Tiga Utama menggunakan Perusahaan Penjaminan Asuransi Kredit Indonesia yang berkedudukan di jalan kemayoran, jakarta pusat sebagai lembaga keuangan bukan bank, berdasarkan

Undang Undang No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan , juga Undang Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan aturan POJK No.69 Tahun 2016, dalam pasal 5 ayat 1 Perusahaan Asuransi sebagai Penjamin/Borgt.

Penggugat PT.BKMS dalam gugatannya: “Bahwa Tindakan tergugat menolak untuk mencairkan 2 (dua) Bank Garansi terkesan menggulur ngulur waktu, dimana penggugat sudah memenuhi syarat administrasi pencairan sesuai dengan prinsip perinsip bank ” Bank Syariah Bukopin menganggap tidak ada WANPRESTASI maka klaim Bank Garansi jaminan Uang Muka senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah dan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) belum bisa dicairkan. Padahal dalam faktanya dapat ditemukan hal sebagai berikut :

1. Kerugian materiel dan inmateriel yang diderita oleh penggugat akibat tidak dilaksanakannya pekerjaan oleh PT. Berkah Tiga Utama sebagai pihak yang dijamin oleh bank, sehingga Pihak pertama mencairkan/klaim, kedua bank garansi tersebut kepada Bank Bukopin Syariah cabang salemba.
2. Dalam proses jalannya persidangan antara PT.Berkah Kawasan manyar Sejahtera melawan Bank Bukopin Syariah salemba, ikut serta pihak lain dengan mengajukan gugatan intervensi pada tanggal 20 April 2017 oleh PT.Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Tbk sebagai Penggugat Intervesni I juga Penggugat Intervensi II PT.Berkah Tiga Usaha.

Pada Putusan persidangan di pengadilan negeri jakarta pusat dengan No.80/PDT.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 6 September 2018 dalam putusannya dalam hal pokok perkara Menolak gugatan Penggugat PT.BKMS, kemudian putusan Pengadilan Negeri jakarta pusat dikuatkan oleh pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No.540/PDT.2019/PT.DKI tanggal 26 November 2019 , yang amar putusannya dalam pokok perkara “ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri jakarta pusat No.80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 6 september 2018”. Dari dua putusan tersebut yang keduanya menolak Gugatan PT,BKMS.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih pgugatan wanprestasi oleh PT Berkah Kawasan Mansyar, pertimbangan hukum Putusan Ingkrah No.2167 K/Pdt/2020 sesuai dengan norma hukum, asas-asas hukum dan ketentuan hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian dan menyusun Jurnal ini menggunakan 2 (dua) metodologi sebagai berikut :

1. Metode menggunakan Jenis atau Tipe Penelitian NORMATIF , adalah penelitian hukum doktrinal yang mana penelitian hukum normatif selalu mengkonsepkan hukum sebagai ketentuan yang tertulis didalam peraturan perundang undangan (law in the books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku , manusia yang dianggap pantas. Sumber hukum normatif seperti peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, asas hukum, norma norma hukum yang menjadi patokan di masyarakat.
2. Metode Pendekatan.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan perundang undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji menelaah peratutan perundang undangan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan Wanprestasi.

- b. Pendekatan Konseptual, (conceptual approach) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum itu sendiri seperti kaidah kaidah hukum, asas asas hukum, serta mengkaji literatur literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Pendekatan Kasus (case approach) yaitu suatu pendekatan mengkaji dan menelaah dengan melihat dan mengamati kasus kasus wanprestasi di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

(Mariam Darus Badruzaman,2015), Upaya hukum gugatan wanprestasi merupakan salah satu instrument hukum keperdataan untuk pemulihan kerugian pihak – pihak yang mengalami kerugian yang lahir dari perikatan perjanjian. Gugatan wanprestasi di atur dalam KUHPerdara, pasal 1243, yang menyatakan: *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, berulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”*

Wanprestasi menurut (J.Satrio, 2014): *“Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”*. Kemudian (Yahya Harahap,1990) mengatakan: *“Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian yang dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”*. Sehingga bentuk-bentuk dari pada wanprestasi pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- d) Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi serta bunga, dengan langkah-langkah yang lazim dilakukan yaitu sebelum dilayangkan gugatan ke pengadilan berkompentensi maka perlu diawali dengan melakukan somasi/teguran 1-3 atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian dengan etiket baik dan secara sukarela.

Misalnya termasuk dalam case yang menjadi obyek kajian jurnal ini, gugatan wanprestasi oleh PT Berkah Kawasan Mansyar dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 6 September 2018 Jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.540/PDT/2019/PT DKI tanggal 26 November 2019 Jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2167 K/Pdt/2020 tanggal 14 September 2020 (Ingkrah). Yang dimana dalam gugatannya PT Berkah Kawasan Mansyar berangkat dan bersandar dari perjanjian yang telah menjadi undang - undang bagi para pihak yaitu perjanjian No.142/DIR-BKMS.01/IX/2015 - No.08/DIR-

BTU.01/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 kemudian perjanjian tersebut di Addendum No.165/DIR-BKMS.01/XII/2015 - No.09/DIR-BTU.01/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015, dengan meminta pemulihan kerugian materil dan imateril atas perbuatan wanprestasi yang dialaminya.

Secara hukum positif (yuridis) sudah benar dan tepat upaya hukum yang dilakukan oleh PT Berkah Kawasan Mansyar melakukan somasi dan melakukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan lebih lanjut melakukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung RI dengan masing – masing putusan sebagai berikut Putusan Pengadilan Negeri No.80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 6 September 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.540/PDT/2019/PT DKI tanggal 26 November 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2167 K/Pdt/2020 tanggal 14 September 2020, akan tetapi majelis hakim perkara aquo baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung berpendapat lain dengan amar putusan pada itinya “gugatan tidak dapat diterima”.

Mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan termasuk yang dilakukan oleh PT Berkah Kawasan Mansyar merupakan langkah mencari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia sebagai implementasi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Indonesia adalah negara hukum”. Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan merupakan asas hukum yang sangat fundamental dan sudah menjadi tujuan akhir dari keberadaan hukum dimanapun dan kapanpun. Gustav Radbruch dalam *idee des rech*, asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan merupakan tujuan akhir dari hukum.

Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret (Van Apeldoorn,1990). Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak- nya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Menurut (Wirjono Projodikoro,1993) Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 6 September 2018, kemudian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.540/PDT/2019/PT DKI tanggal 26 November 2019 atas upaya hukum banding dan seterusnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2167 K/Pdt/2020 tanggal 14 September 2020 (Ingkrah) atas upayakan

hukum kasasi. Semua upaya hukum yang dilakukan oleh PT Berkah Kawasan Mansyar merupakan bukti prinsip kepastian hukum telah tercermin di case ini, persoalan apakah memuaskan atau tidak adalah persoalan lain yang barang tentu menjadi keniscayaan yang harus diterima oleh PT Berkah Kawasan Mansyar.

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due*. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. *Ius suum cui- que tribuere*.

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan (Fence M. Wantu,2007).

Dalam KUHPerdara lebih khusus Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan: *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, berulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*. Ketentuan pasal demikian dengan tegas mengisyaratkan bahwa jika ada pihak yang sengaja atau lalai melakukan wanprestasi maka bisa dimintakan ganti kerugian untuk pemuliharaan dengan jalan melakukan gugatan ke Pengadilan Perdata yaitu PT Berkah Kawasan Mansyar melakukan gugatan wanprestasi untuk mendapatkan hak yang timbul berdasarkan perikatan perjanjian yang sah sehingga dengan jalan menggugat di Pengadilan keadilan bisa di dapatkan.

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idée des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat. Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 6 September 2018, kemudian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.540/PDT/2019/PT DKI tanggal 26 November 2019 atas upaya hukum banding dan seterusnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2167 K/Pdt/2020 tanggal 14 September 2020 (Ingkrah), apakah telah memberikan manfaat untuk para pihak, Walaupun dalam putusan pengadilan pada umumnya termasuk dalam putusan

pengadilan case ini tidak mungkin memberikan manfaat kepuasan dan kebahagiaan untuk semua pihak namun akan tetapi dengan adanya putusan tersebut memberikan manfaat paling tidak, memberikan kejelasan masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak dengan carut marut memakan waktu yang lumayan lama, menguras pikiran, dan finansial serta bisa menjadi referensi untuk melangkah kedepan.

Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam case ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 6 September 2018, kemudian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.540/PDT/2019/PT DKI tanggal 26 November 2019 atas upaya hukum banding dan seterusnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2167 K/Pdt/2020 tanggal 14 September 2020 (Ingkrah), tentu dari segi kepastian hukum telah di dapatkan oleh para pihak yang berperkara, namun dari sisi keadilan dan kemanfaatan pihak PT Berkah Kawasan Mansyar tidak mendapatkan hal demikian karena pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung menolak apa yang di adukan olehnya atas kerugian – kerugian yang dialami berdasarkan perikatan yang sah. Memang antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sering terjadi tidak bisa jalan beriringan atau bersama – sama dan tidak semuanya dapat diraih oleh semua pihak walaupun kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan merupakan tujuan hukum terakhir atau hakekat dari hukum itu sendiri.

Terjadi suatu pelanggaran hukum, baik berupa pelanggaran hak seseorang maupun kepentingan umum, maka tidaklah boleh begitu saja terhadap si pelanggar itu diambil suatu tindakan untuk menghakiminya oleh sembarang orang. Perbuatan “menghakimi sendiri” atau “eigenrichting” itu sangatlah tercela, tidak tertib dan harus dicegah. Tidak hanya cukup dengan suatu pencegahan, tapi diperlukan suatu perlindungan dan penyelesaian. Yang berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian itu adalah negara. Untuk itu, negara menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya yaitu hakim. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kata yang terpenting dalam kalimat tersebut diatas adalah “mengadili”. Sebenarnya dengan kata “mengadili” sudah tercakup kata-kata yang lainnya. Perbuatan “mengadili” adalah bertujuan dan berintikan “memberikan suatu keadilan”. Untuk memberikan suatu keadilan itu hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa itu.

Tugas dan peranan Hakim sebagai Penegak Hukum berbeda dengan Penegak Hukum yang lainnya (Polisi dan Jaksa). Karena bagi hakim atau pengadilan dalam tugas itu, terselip suatu tugas dan peranan yang lain, yaitu sebagai “pembentuk hukum”. Tugas dan peranan yang kedua ini, artinya sangatlah menjadi lebih penting dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum di negara kita sekarang ini.

Hukum yang berupa peraturan perundangan yang diciptakan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengatur tata tertib dengan melindungi baik perorangan maupun masyarakat biasanya memberikan ketentuan-

ketentuan yang bersifat umum. Karena dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan itu, pembuatnya tentulah sulit untuk menjangkau waktu dan keadaan yang tertentu, tidak dapat mencakup segala peristiwa yang sedang atau akan terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak tahan lama, segera menjadi tidak berdaya guna, ketinggalan dengan perkembangan masyarakat. Karena itu, pembentukan hukum tidak hanya digantungkan kepada para pembuat peraturan perundang-undangan saja, juga kepada para hakim atau pengadilan diharapkan supaya melakukan suatu “pembentukan hukum”. Tentulah perbuatan dan hasil pembentukan hukum oleh Pengadilan berbeda dengan perbuatan dan hasil dari pembuat peraturan perundang-undangan. Karena dalam membuat peraturan perundang-undangan pembuatnya dapat leluasa dalam memilih hukum yang akan dibuatnya, sedangkan Pengadilan sangatlah terbatas pada persoalan peristiwa atau kasus yang diajukan kepadanya. Karena itu, hasilnya pun berbeda.

Sebenarnya semua putusan Pengadilan, misalnya dalam case Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 6 September 2018, kemudian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.540/PDT/2019/PT DKI tanggal 26 November 2019 atas upaya hukum banding dan seterusnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2167 K/Pdt/2020 tanggal 14 September 2020 (Ingkrah) adalah berisi hukum. Tetapi yang dimaksudkan disini dengan “pembentukan hukum” oleh pengadilan itu, ialah suatu usaha yang sungguh-sungguh dalam putusannya itu memberikan suatu yang baru, baik dengan cara menciptakan suatu kaedah yang baru, yang tadinya belum ada, maupun dengan cara meninggalkan atau menyimpangi yang telah ada, lalu menciptakan yang lain. Sebagaimana diketahui banyak peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, terutama yang berasal dari zaman Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan dan ketinggalan dengan perkembangan masyarakat. Tapi hal itu belum diganti dengan yang lain, yang sesuai dengan keadaannya. Maka dalam hal ini, apakah Pengadilan harus menerapkan sesuatu yang sudah tidak sesuai lagi...? Kalau masih diterapkan juga persis seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundangan itu, berarti Pengadilan tidak lebih atau hanyalah “sebuah mulut” dari pada peraturan perundang-undangan suatu hal yang sudah tidak layak lagi.

Hukum hasil bentukan pembuat peraturan perundang-undangan selain bersifat umum juga abstrak atau juga penuh dengan kekurang jelasan, sedangkan hukum yang tercipta dalam suatu putusan Pengadilan seyogyanya merupakan hukum yang khusus, kongkrit dan jelas, lebih dari pada itu juga harus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Untuk menyebut beberapa contoh yang baru, yang diberikan oleh Mahkamah Agung kita dalam beberapa putusannya sesudah tahun 1966, antara lain: putusan tanggal 17 Mei 1967 No. 8 K/Sip/1967, tentang uang paksa yang tidak diatur dalam H.I.R, putusan tanggal 11 Juni 1967 No. 100 K/Sip/1967 tentang kedudukan pria dan wanita, putusan tanggal 15 Maret 1969 No. 39 K/Sip/1968 tentang alasan “Onheerbare twestpalt” untuk bercerai, dan putusan tanggal 6 Maret 1971 No. 99 K/Sip/1971 tentang acara gugat cerai Pasal 53 H.O.C.I.

Dalam melakukan peradilan, Pengadilan harus mengadili berdasarkan hukum yang berlaku, meliputi yang tertulis dan tidak tertulis. Hal ini seperti dapat ditarik dari Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Lalu bagaimana kalau sekiranya hukum tersebut tidak atau kurang jelas, terutama umpamanya dalam hal hukum yang

tidak tertulis, apakah Pengadilan begitu saja menyatakan tidak mau mengadili ...?. Hal tersebut dijawab oleh Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan dengan tegas bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum bahwa tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Wantjik Saleh, 1976)

Ini adalah sesuatu ketentuan yang layak, selain memang didasari oleh suatu adagium yang menyatakan bahwa “Hakim dianggap tahu hukum”, (HS Salim, 2004) juga untuk memberikan suatu jaminan bagi setiap pencari keadilan. Selain itu memang adalah tugas Pengadilan, yang kepadanya sudah diberikan suatu wewenang pula untuk melakukan penafsiran (interpretasi) hukum. Dalam memberikan suatu keadilan dan mungkin juga sekaligus menyatakan suatu hukum yang baru, memang seyogyanya tertuang dalam putusan yang menyakinkan semua pihak. Karena itu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 50 nya mensyaratkan bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Kewajiban dan tanggung jawab hakim formal yuridis terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 50 ayat (1,2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1). Di sini dapat diartikan bahwa, “dipundak para hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, baik yang didasarkan kepada hukum tertulis atau hukum tidak tertulis tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Pendapat demikian ternyata sesuai dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berisi, “Hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara (Bismar Siregar, 1983).

Lebih ditekankan melalui Pasal 2 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lain lagi pendapat Bismar Siregar, yaitu undang-undang secara jelas menegaskan tanggung jawab hakim bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada dirinya. Lebih lanjut ditegaskan, “kalau inilah landasan tanggung jawab hakim akankah ia ragu-ragu menguji, kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan Tuhan Yang Maha Esa”.

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka. Kekuasaan Kehakiman ini ditegaskan pula pada TAP MPR Nomor III/MPR/1973 Jo TAP MPR Nomor VI/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Dalam Pasal 11 ditetapkan bahwa Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Ketentuan hukum lain yang merupakan dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(UU/48/2009). Penjelasan Pasal 1 UU/48/2009 tersebut, menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya “kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal-hal yang diijinkan undang-undang”.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidak mutlak sifatnya karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Dalam kedudukan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan badan mandiri yang ditunjuk UUD 1945 untuk menjalankan kekuasaan tersebut. UUD 1945 melarang cabang-cabang kekuasaan negara yang lainnya untuk mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Moh. Koesnoe mengatakan bahwa kemerdekaan atau kebebasan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Agung ditafsirkan bahwa baik keadaan, bentuk maupun susunannya termasuk para pelaksananya yaitu para hakim harus diatur secara internal oleh Mahkamah Agung.

Fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dilaksanakan oleh hakim berdasarkan hukum positif, namun tidak sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquie tentang hakim merupakan mulut Undang-Undang, dan di luar Undang-Undang bukan hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, hakim harus mengambil ketentuan individual konkret itu dari hukum positif yang berlaku, yaitu dalam Kitab Undang-Undang saja, yang dianut ajaran legisme yang merupakan dasar pelaksanaan hukum di negara yang menganut sistem kodifikasi (Sudikno Mertokusumo & Pitlo, 1993).

Apabila hakim dilarang mewujudkan hukum dalam kenyataan selain berdasarkan Undang-undang, maka hakim tidak menjalankan fungsi secara bebas dalam menerapkan Undang-undang terhadap peristiwa konkret. Hakim tunduk pada kekuasaan pembuat Undang-undang, dan melaksanakan apa yang diinginkan pembuat Undang-undang, sedangkan Undang-undang bersifat statis dan manusia berkembang dan hal itu menimbulkan masalah hukum yang baru.

Kalangan yang menolak ajaran legisme ini mengatakan bahwa Undang-undang tidak identik dengan keadilan, dan tidak menyetujui bahwa demi menegakkan keadilan, maka hukum ditegakkan. Keadaan semakin berkembang diikuti oleh pandangan bahwa hakim bukan corong Undang-undang tetapi pembentuk hukum yang memberi bentuk pada isi Undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan hukum. Hakim dalam memutuskan perkara, dibimbing oleh pandangan pribadinya, pengertian hukum tidak semata-mata dilihat sebagai sarana melainkan sebagai tujuan, sehingga ajaran hukum menjadi ajaran tentang pengertian.

Di samping itu pula aliran yang disebut *Freirechtlehre* yang beranggapan bahwa peran hakim aktif tidak terikat kaku pada Undang-undang. Ajaran ini dibagi dua, yakni aliran sosiologis, yang mengakui kebebasan hakim dalam menemukan nilai-nilai dalam masyarakat, dan mencarinya dalam hukum kodrat. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa pada umumnya negara-negara di dunia menganut ketiga aliran tersebut yang diterapkan secara bersama-sama. Undang-undang akan dijadikan patokan, dan apabila Undang-undang tidak memenuhi kebutuhan dalam perwujudan hukum maka hakim dapat mengisi kekosongan hukum itu dengan jalan menafsirkan

dalam memutuskan perkara. Sumber hukum yang biasa dimanfaatkan apabila kedua sumber hukum tersebut tidak dapat menjawab permasalahan dalam perwujudan hukum dalam kenyataan, maka ditemukan sumber hukum lain berupa kebiasaan dalam masyarakat. Hakim di Indonesia akan melakukan tugasnya sesuai dengan sistem yang ada, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengandung cita hukum bangsa Indonesia, yaitu pokok-pokok pikiran yang menjadi patokan pandangan bangsa tentang hukum. Hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu mewujudkan hukum dalam kenyataan, walaupun diberikan kebebasan, namun harus memperhatikan cita hukum yang menurut Moh. Koesnoe memuat ide-ide sosial yang dicita-citakan bangsa Indonesia yang merupakan dasar pembentukan ide kenegaraan yang selanjutnya dijabarkan kembali dalam bentuk UUD 1945 (Moh. Koesnoe, 1996).

Dalam rangka mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka dibutuhkan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan. Perubahan tentang penataan kembali bidang-bidang organisasi, administrasi, dan keuangan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 5 tahun. Demi terciptanya checks and balances terhadap lembaga peradilan, antara lain perlu diusahakan agar putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi tentang perekrutan promosi dan mutasi hakim.

Bertolak dari pendapat yang mengatakan, bahwa hukum itu merupakan mekanisme yang mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dan proses-proses di dalam masyarakat, maka Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa “pengadilan pastilah merupakan lembaga yang terutama sekali menjadi pendukung dari mekanisme itu. Di dalam lembaga inilah sengketa-sengketa yang terdapat di dalam masyarakat diselesaikan, sehingga tidak lalu berkembang menjadi pertentangan yang membahayakan keamanan/ketertiban.

Gugatan wanprestasi yang dilayangkan oleh PT Berkah Kawasan Mansyar kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* diketuai oleh Hakim Endah Detty Pertiwi, S.H.,M.H., dan hakim anggota Dr. Jamaludin Samosir, S.H.,M.H. dengan Dr. Titik Tejaningsih, S.H.M.H., serta Panitera Pengganti, Abdul Shomad, S.H.,M.H., yang putusan akhir diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan putusan No.80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 6 September 2018, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi dari Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II tersebut;
Dalam Konvensi dalam Pokok Perkara:

2. Menolak gugatan Penggugat PT BERKAH KAWASAN MANSYAR SEJAHTERA tersebut, untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

3. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Intervensi II tersebut seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

4. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam Intervensi:

5. *Menolak Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II tersebut seluruhnya; - Menghukum Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara dalam intervensi ini masing-masing sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);*

Makna dari amar putusan majelis hakim perkara aquo di atas, bahwa seluruh gugatan dari Penggugat di tolak dan juga menolak seluruh gugatan rekonsvansi dari penggugat intervensi, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa, baik Penggugat maupun Penggugat Intervensi tidak bisa membuktikan atau tidak terbukti secara sah apa yang di dalilkannya menurut keyakinan majelis hakim *aquo*.

Atas putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, PT Berkah Kawasan Mansyar tidak puas dengan putusan pengadilan negeri aquo, lalu kemudian melakukan upaya hukum banding pada pengadilan tinggi Jakarta. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No.540/PDT/2019/PT DKI tanggal 26 November 2019, dengan amar putusan dan pertimbangan hukumnya pada pokoknya sependapat/memperkuat putusan pengadilan negeri Jakarta pusat.

Kemudian PT Berkah Kawasan Mansyar tidak puas lagi dengan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta, dengan melakukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung RI. MA RI dengan Putusan No.2167 K/Pdt/2020 tanggal 14 September 2020 (Ingkrah), dengan amar putusannya dan pertimbangan hukumnya pada pokoknya “*Membatalkan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Jo. Pengadilan Negeri Jakarta, MA mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon/Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA UNTUK SELURUHNYA, dengan pertimbangan hukum* karena kompetensi pengadilan telah dikecualikan dengan adanya klausul perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu Para Pihak telah sepakat memilih penyelesaian dengan badan arbitrase Surabaya jika atas perselisihan hukum atas perjanjian tersebut”. Oleh karena itu maka yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo adalah BANI Surabaya.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum dan tugas dan tanggung jawab pengadilan sebagai corong yang memberikan kepastian hukum dan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan panjang lebar pada poin bab pembahasan dan analisis di atas, putusan majelis hakim dalam perkara aquo masih jauh dari rasa keadilan dan cenderung melihat hukum sebagai corong undang-undang saja dan selain itu juga ada ketidak konsisten antara pengadilan negeri/pengadilan tinggi dengan Mahkamah Agung RI sebagai puncak tertinggi dari pengadilan yang membawahi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang dimana terlihat dari amar dan pertimbangan putusan ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan ditolak sedangkan Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, yang tentu memiliki arti dan konsekuensi masing – masing.

4. PENUTUP

Upaya hukum melakukan gugatan wanprestasi oleh PT Berkah Kawasan Mansyar kepada pengadilan merupakan langkah hukum yang tepat untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuai dengan prinsip negara hukum.

Putusan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta, pengadilan tinggi Jakarta dan mahkamah agung RI dalam perkara aquo hanya bercorong pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang tertulis namun seharusnya mempertimbangkan asas-asas

hukum sebagai pondasi dari undang-undang tertulis, keadilan hukum di masyarakat dan perlu adanya konsistensi putusan antara pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung.

Tumpuan terakhir dari para pencari keadilan adalah pengadilan sehingga pengadilan harusnya lebih peka memutuskan suatu perkara dengan bukan hanya melihat undang – undang tertulis saja tetapi harus juga melihat hukum yang berkembang di masyarakat dalam mengambil putusan dan konsistensi dalam mengambil putusan sebagai prinsip dasar menegakan kebenaran.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bismar Siregar, Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan Dalam Masyarakat, Bandung :Alumni, 1983.
- Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hu- kum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Handri Raharjo, (2009), Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- H.S, Salim. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- J.Satrio, Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mariam Darus Badruzaman, (2015), Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, Jaminan Fidusia,Bandung:Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, 2003.
- Moh. Koesnoe, Ajaran Mahkamah Agung Tentang Bagaimana Seharusnya Menafsirkan UU Dari Masa Kolonial. Jakarta: Varia Peradilan, 1996.
- Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Sudikno Mertokusumo & Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Yogyakarta: Citra Adytia, 1993, hlm. 9-10. Lihat pula pendapat John Henry Marryam, Op.cit, hlm. 27. Yang mengatakan bahwa hakim hanyalah merupakan corong Undang-undang, dan dilarang untuk menciptakan hukum, dilihat dari tradisi hukum yang berkembang di dunia yang umumnya dianut negara-negara yang menganut tradisi hukum kontinental (civil law).
- Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermedia, Jakarta,1984.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wantjik Saleh, Kehakiman dan Peradilan, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976.
- Wirjono Projodikoro, R., 1993, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung
- Yahya Harahap, M., 1990, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung
- Yunita Sofiah Rachman, Analisis Pencairan Bank Garansi Menjadi Kredit Investasi (Studi Kasus Pada PT Bank “X” (Persero) Tbk (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2008).

Yaman, (2011), *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta : Prestasi Pustaka.